



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Xxxxxxxx, xx xxxxx
xxxx, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan Xxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP: xxxxxxxxxxxx. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

I a w a n

Termohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Xxxxxxxx, xx xxxxx
xxxx, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: xxxxxxxxxxxxxxxx. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 13 September 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di rumah keluarga Termohon Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, kemudian melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Sijunjung, yang kemudian dicatatkan di KUA Kecamatan Sijunjung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/x/xxxx, yang

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Xxxx/xxx/x/x Kantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xx xxxxxx xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Anak 1, perempuan, lahir di Sawahlunto pada tanggal xx xxxx xxxx;
 - 3.2 Anak 2, laki-laki, lahir di Sawahlunto pada tanggal xx xxx xxxx;
 - 3.3 Anak 3, laki-laki, lahir di Silungkang pada tanggal xx xxxxxx xxxx;
4. Bahwa sejak Desember tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena;
 - 4.1 Pemohon dengan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, dan tidak satu pendapat lagi;
 - 4.2 Pemohon merasa tidak menyukai Termohon lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2024 yang disebabkan karena permasalahan yang sama dimana Pemohon dengan Termohon merasa tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada kesesuaian lagi, tidak satu kata lagi, dan Pemohon sudah tidak menyukai Termohon lagi, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa sejak akhir bulan Februari tahun 2024 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah buatan Pemohon dengan Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat belum ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk merubah posita poin 4 terkait dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu sebenarnya adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan cerita warga dan teman-teman Pemohon, selain itu Termohon menuduh Pemohon mencuri uang milik bersama dan dituduh Pemohon memberikan uang tersebut kepada orangtua Pemohon padahal Pemohon tidak ada melakukan hal tersebut, walaupun ada memberi uang kepada orangtua pasti akan Pemohon beritahu kepada Termohon, sedangkan isi posita dan petitum lainnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/x/xxxx tertanggal xx xxxxxxxx xxxx atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/Xxxx/xxx/x/xKantor Urusan Agama Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah xxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Termohon (Termohon) yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak sampai sekarang yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saksi baru tahu 6 bulan lalu bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tahu dari cerita warga di kedai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan oleh masing-masing keluarga dan saksi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah xxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Termohon (Termohon) yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak sampai sekarang yang bernama Anak1, Anak2, Anak3;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saksi baru tahu 2 bulan sebelum pisah rumah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, ini cerita warga kepada saksi dan juga cerita Penggugat, selingkuh dengan orang Muaro, saksi lupa namanya, selain itu bibi Termohon cerita bahwa Termohon menuduh Pemohon mengambil uang kolam renang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebaran tahun ini sampai sekarang;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan oleh masing-masing keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara lisan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan permohonan Pemohon dan relas panggilan beralamat di Kabupaten Sijunjung maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan persidangan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam *posita* permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh sebab itu Pemohon

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon merupakan warga penduduk Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Ardizal dan Febrika Ramadhani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, sekaligus menjadi kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, ini cerita warga sekitar;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah menurut saksi pertama 6 bulan dan saksi kedua sejak lebaran tahun ini;
6. Bahwa ada upaya damai oleh saksi-saksi serta pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai pisah rumah Pemohon dan Termohon sejak lebaran tahun ini sampai sekarang, maka dapat diperkirakan sejak awal bulan April 2024 sampai perkara ini didaftarkan tanggal 13 September 2024, ada sekitar 5 bulan, dan dapat dinyatakan dari keterangan saksi kedua bahwa pisah rumah Pemohon dan Termohon adalah 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka terkait dengan peristiwa pisah rumah Pemohon dan Termohon hanya keterangan saksi pertama saja yang menguatkan dalil permohonan a quo, sedangkan saksi kedua berbeda yaitu 5 bulan. Sehingga keterangan saksi tersebut bersifat unus testis nullus testis (satu orang saksi bukan saksi), dan nilai pembuktiannya harus diperkuat dengan alat bukti lainnya, namun pihak Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan alat bukti lainnya sehingga dalil a quo dinyatakan tidak terbukti;

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama menerangkan bahwa ***Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT;***

Menimbang, bahwa oleh karena pisah rumah Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini bertujuan agar Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak kembali seandainya Pemohon ingin tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 M, bertepatan dengan

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suci Hidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suci Hidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 24.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12



Putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13